



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lairika, RT. 000 RW. 000, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lairika, RT. 000 RW. 000, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor: 5/Pdt.P/2017/PA.WKB, pada tanggal 25 April 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2003, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bumi Daya, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan Wali Imam masjid yang bernama Pariat karena orang tua kandung Pemohon I non muslim dan dihadiri saksi nikah bernama Nurudin dan Suyitno dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Natasya Eka Tristy, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. Eln Fadillah, laki-laki, umur 5 tahun;
 - c. Exy Aldriyano, laki-laki, umur 5 bulan.
7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Sutrisno bin Markatab dengan Pemohon II, Debora Rambu Kara Amas binti Umbu Talu Peka Limu yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2003 di Dusun Bumi Daya, Desa Banyuwangi, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 28 April 2017 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 25 April 2017 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 531702150379 tanggal 17 Februari 2016, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1801106612810004 tanggal 23 Oktober 2012, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P2);



b. -Alat bukti saksi

Saksi pertama: Aqwinata Rambu Kabida Lawi binti MR. Samapati, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di Manukaka, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II adalah teman saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid oleh karena ayah kandung Pemohon II non Muslim;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II banyak yang hadir;
- Bahwa Pemohon I pada saat menikah masih perjaka;
- Bahwa Pemohon II pada saat menikah masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hal lain yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang tidak setuju atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah cukup harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Saksi kedua: Yance Umbu Dena Gaba bin Umbu Talu Peka Limu, umur 38 tahun, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Manukaka, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggai



Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah adik ipar saksi sedangkan Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu di Lampung;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, namun ayah kandung Pemohon II masih beragama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah, tetapi banyak orang yang hadir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih perjaka sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hal lain yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang tidak setuju atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali permohonan penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2003 di Desa Banyuangi, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 5/Pdt.P/2017/PA WKB. tanggal 28 April 2017 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah warga Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggai Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P 1;

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah warga Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bukti P2;

Menimbang bahwa meskipun Pemohon II adalah warga Kabupaten Lampung Selatan, namun oleh karena Pemohon I adalah warga Kabupaten Sumba Barat, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Aqwinata Rambu Kabida Lawi binti MR. Samapati dan Yance Umu Dena Gaba bin Umu Talu Peka Limu**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi yang memberikan keterangan tidak menyaksikan langsung akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi kedua orang saksi tersebut mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu di Lampung, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan serta dihadiri oleh banyak orang, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut diyakini telah dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2003 di Desa Banyuwangi, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan Propinsi Lampung dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2003 di Desa Banyuwangi, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;
- Bahwa yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid karena ayah kandung dari Pemohon II non muslim, dengan disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa benar pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan masing-masing tidak terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain yang dapat menjadikan halangan hukum sahnyanya suatu pernikahan, tidak pernah bercerai, dan bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu majelis mempertimbangkan maksud dan tujuan para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat:

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa maksud permohonannya adalah dalam rangka untuk pengurusan akta kelahiran anak - anaknya maka berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga majelis berpendapat bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu dari segi ekonomi sehingga pernikahannya tidak tercatat, maka majelis berpendapat, tidaklah mungkin karena ketidakmampuan kedua pemohon dari segi ekonomi tersebut sehingga kesalahan sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan pemohon tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : *"Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I **Sutrisno bin Markatab**, dengan Pemohon II **Debora Rambu Kara Amas binti Umbu Talu Peka Limu** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam dan telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan isbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2003 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Sutrisno bin Markatab** dengan Pemohon II **Debora Rambu Kara Amas binti Umbu Talu Peka Limu** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2003 di Desa Banyuwangi, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Waikabubak, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.**, dan **SOLATIAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAISAL, S.AG, M.H.

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.S.I

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

MURNIATI PURNAMA UMAR, S.HI.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 100.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)